

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia sebagai salah satu negara dengan sebagian besar jumlah penduduknya menganut kepercayaan Islam tentu mengimplementasikan nilai-nilai islami dalam kehidupan sehari-hari karena segala tindakan yang dilakukan setiap individu akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan sang Pencipta Alam Semesta. Hal tersebut juga berlaku ketika memakai produk dan layanan bank. Orang yang memeluk agama islam ingin melakukan transaksi keuangan sesuai dengan syariat Islam. Faktor inilah yang mempengaruhi perkembangan sektor perbankan syariah di Indonesia.

Sektor perbankan syariah di Indonesia berkembang pesat setelah adanya pengesahan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, meliputi kelembagaan, operasional usaha, dan mekanisme dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Salah satu perkembangan perbankan syariah di Indonesia ditandai dengan bergabungnya (merger) 3 bank milik BUMN yakni Bank Mandiri Syariah, Bank Negara Indonesia Syariah, dan Bank Rakyat Indonesia Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Sebagaimana dinyatakan dalam situs [ir.bankbsi.co.id](http://ir.bankbsi.co.id) (2021), penggabungan ini mampu meningkatkan produktivitas untuk menumbuhkan sektor perbankan syariah di Indonesia serta berpotensi menawarkan rangkaian layanan yang lebih lengkap, memperluas jangkauan, dan menunjukkan peningkatan

### Gambar 1.1 Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2021



Sumber: databoks.com (2022)

kapasitas keuangan. Selain berpotensi dalam negeri, Indonesia masuk dalam daftar urutan nomor 2 sebagai negara terbaik dengan perkembangan keuangan syariah tahun 2021. Maka, dapat diketahui bahwa Indonesia mampu bersaing di tingkat global. Sudut pandang inilah yang membuat masyarakat meminta perbankan syariah untuk menunjukkan identitas keislaman suatu organisasi melalui partisipasi dalam aktivitas sosial dan lingkungan sekitar, yang disebut dengan *corporate social responsibility* (Nugraheni & Yuliani, 2017).

Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak hanya terlihat pada perekonomian konvensional, namun juga berkembang dalam perekonomian syariah yang standar pelaporan kinerja sosial disesuaikan dengan nilai-nilai Islam atau dikenal dengan istilah *Islamic Social Reporting* (Hasanah et al., 2017). Bank umum syariah akan mengungkapkan *Islamic Social Reporting* (ISR) sebagai wujud partisipasi yang telah dilakukan bank

umum syariah agar dapat diakui oleh berbagai pemangku kepentingan. Ekingston mengemukakan konsep *triple bottom line*, yang tidak hanya memikirkan keuntungan (*profit*) tetapi juga kepada masyarakat sosial (*people*), dan melestarikan lingkungan (*planet*) (Chariri, 2016).

Pengungkapan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, bank umum syariah juga memperhatikan dampak yang disebabkan oleh lingkungan sekitar. Secara tidak langsung dengan praktik pengungkapan ISR dapat menjadi sarana promosi bagi bank umum syariah untuk menguatkan citra positif kepada khalayak umum. Selain itu, keuntungan yang diterima bank umum syariah atas biaya sosial yang telah dikeluarkan ialah terjalinnya hubungan sosial yang baik dengan masyarakat sehingga kehadirannya lebih diterima yang akhirnya berpengaruh bagi keberlangsungan usaha (*going concern*).

Prinsip dan konsep ISR dijelaskan dalam 6 tema pengungkapan ISR yang meliputi pendanaan dan investasi, produk, karyawan, masyarakat, lingkungan, serta tata kelola perusahaan (Prihatiningsih & Hayati, 2021). Pengungkapan pada bank umum syariah di Indonesia secara umum telah terakomodasi dalam PSAK No. 101 Tahun 2006 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Namun, PSAK ini hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak berlaku untuk informasi lain yang diungkapkan dalam laporan tahunan. Oleh karena itu belum ada standar khusus dalam menentukan cara penyajian laporan yang berkaitan dengan tema pengungkapan, wilayah pengungkapan dan jenis pengungkapan. Hal inilah yang mendorong AAOIFI

(*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) untuk menetapkan standar *Islamic Social Reporting* (ISR) sebagai tanggung jawab sosial bagi perbankan syariah yang terdaftar dalam indeks ISR (Ningsih, 2021).

Hasil penelitian tingkat pengungkapan indeks ISR pada bank umum syariah di Indonesia telah dilakukan oleh Pratiwi et al., (2020) menunjukkan rata-rata sebesar 82,4%. Kemudian, penelitian Diva & Lukman (2022) menghasilkan rata-rata sebesar 73,46%. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa bank umum syariah telah melaksanakan pengungkapan ISR menggunakan indeks ISR. Namun, tidak ada perbankan syariah yang melaporkan aktivitas CSR secara penuh dan malah terjadi angka penurunan dalam pengungkapan ISR. Artinya, pengungkapan ISR belum mengalami perkembangan secara pesat sehingga temuan dapat dikaji lagi untuk merancang kebijakan dan standar yang relevan guna meningkatkan transparansi.

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan erat kaitannya dengan konsep *Good Corporate Governance* (GCG). Hal inilah yang memicu lahirnya sebuah gagasan islam untuk mengelola bisnis berdasarkan prinsip syariah yang sesuai dengan kitab suci Al-Quran dan Al-Hadist. Susilowati et al. (2023) penerapan prinsip berbasis islam merupakan suatu cara menjunjung amanah untuk selalu taat dan bertakwa kepada Tuhan. Kemudian, *Islamic Corporate Governance* (ICG) hadir sebagai pengembangan dari konsep *Good Corporate Governance* (GCG) secara syariah (Bhatti & Bhatti, 2009).

Penelitian ini berfokus pada struktur *Islamic Corporate Governance* (ICG) di perbankan syariah. Struktur yang dimaksud adalah elemen-elemen yang melaksanakan tugas fungsional ICG pada bank umum syariah. Elemen tersebut adalah dewan pengawas syariah dan komite audit.

Elemen pertama, Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dibentuk dengan tujuan untuk memikul tanggungjawab atas pelaksanaan praktik tata kelola syariah. DPS memainkan peranan penting guna membangun dan menjunjung tinggi kepercayaan semua pemangku kepentingan yang berhubungan dengan kepatuhan prinsip-prinsip syariah atas seluruh transaksi dan kegiatan perbankan syariah. DPS melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah yang merupakan wujud dari tanggung jawab sosial bank.

Seperti halnya Malaysia dalam perbankan syariahnya melakukan perbaikan tata kelola syariah yang sehat dan kuat. Perbaikan tersebut dilakukan dengan meningkatkan tanggung jawab dewan penasehat syariah dalam hal-hal permasalahan syariah dan untuk melaksanakan kepatuhan syariah (Ghozali et al., 2019). Kemudian, ada Pakistan ada yang memiliki pakar tata kelola syariah seperti dewan syariah tingkat negara yang mengawasi aktivitas instansi keuangan Islam dan untuk memastikan tingkat kepatuhan syariah yang lebih besar dalam produk dan layanan yang ditawarkan bank Islam dan lembaga keuangan Islam lainnya (Ali, 2015).

Oleh karena itu, DPS sangat berperan penting dalam pelaksanaan

kegiatan bank umum syariah. DPS diyakini dapat menekan para eksekutif untuk memperluas pengungkapan ISR (Milenia & Syafei, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Diva & Lukman (2022) menunjukkan DPS memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian Azifah (2019) yang mengungkap bahwa DPS tidak berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR).

Elemen kedua, komite audit adalah bagian dalam pengendalian internal yang bertugas untuk melaksanakan pemantauan secara independen atas proses penyusunan laporan keuangan, proses pengelolaan risiko dan kontrol, serta proses penerapan *corporate governance* (Pertiwi & Husaini, 2017). Hal ini tentu akan memudahkan komite audit untuk memantau tanggung jawab sosial bank umum syariah dalam hal pengungkapan ISR. Penelitian Rachmania & Alviana (2020) membuktikan bahwa komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan, hasil tersebut bertentangan dengan penelitian Nasrulloh & Pranjoto (2023) bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Selain hal tersebut, kinerja bank umum syariah juga perlu dipublikasikan kepada masyarakat untuk membangun dan memelihara kepercayaan *stakeholders* sehingga dilakukanlah pengukuran atau evaluasi atas kinerja syariah. Dalam pengungkapan ISR, kinerja syariah juga turut andil untuk menilai bank umum syariah atas operasional yang bisnisnya sesuai dengan kepentingan syariah. Pengukuran kinerja yang khas bagi bank umum syariah disajikan melalui *Islamicity Performance Index* (Kristianingsih &

Wildan, 2021). *Islamicity Performance Index* (IPI) adalah pengukuran kinerja syariah yang mampu mencerminkan nilai materialistik dan spriritual yang ada pada bank umum syariah (Fatmala & Wirman, 2021). Dalam pengukuran kinerja syariah ini menggunakan *Profit Sharing Ratio* (PSR) dan *Zakat Performance Ratio* (ZPR).

*Profit Sharing Ratio* (PSR) atau rasio bagi hasil merupakan rasio yang mengukur banyaknya bagi hasil yang diperoleh bank umum syariah melalui pembiayaan mudharabah dan musyarakah (Kusumo & Afandi, 2023). Pelaksanaan bagi hasil menjadi hal sangat penting karena menunjukkan ukuran keberhasilan kegiatan pada bank umum syariah. Rasio ini digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana bank umum syariah mampu melakukan pembagian keuntungan kepada para pemangku kepentingan. Jika *profit sharing ratio* yang dihasilkan perbankan syariah melalui pembiayaan mudharabah dan musyarakah tinggi, maka diharapkan dapat memperluas pengungkapan ISR (Diva & Lukman, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuantika et al., (2023) menunjukkan hasil *profit sharing ratio* yang berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan, dalam penelitian Azifah (2020) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu *profit sharing ratio* tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR

Kemudian, ada *Zakat Performance Ratio* (ZPR) atau rasio kinerja zakat ialah rasio pengukuran kinerja melalui pembayaran zakat yang dikeluarkan oleh bank umum syariah (Destiani et al., 2021). Pembayaran zakat mencerminkan jumlah kekayaan bank umum syariah dan kewajiban untuk

mengeluarkan zakat sehingga kinerja syariah dapat memenuhi *Islamic Sosial Reporting* (ISR). Diva & Lukman (2022) telah melakukan penelitian yang menghasilkan *zakat performance ratio* berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Hasil tersebut tidak selaras dengan penelitian Fahmiah et al., (2016) yang menunjukkan *zakat performance ratio* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

*Islamic Corporate Governance* (ICG) erat hubungannya dengan teori keagenan. Teori keagenan merupakan hubungan antara pemilik (*principal*) dengan manajemen (*agen*) yang berdasarkan kontrak untuk memaksimalkan keuntungan *principal*, kemudian *agen* akan mendapatkan kompensasi yang sesuai (Urip et al., 2021). Teori agensi inilah mendorong munculnya konsep ICG dalam pengelolaan bank umum syariah. ICG menyakinkan para pemegang saham bahwa dana yang diinvestasikan dikelola dengan baik dan para *agen* bertindak sesuai dengan tugas dan fungsi kepentingan bank umum syariah (Hamdani, 2016). Teori agensi juga mempengaruhi *Islamicity Performance Index* (IPI) karena adanya pembiayaan-pembiayaan yang menjadi indikasi masalah keagenan (Utami et al., 2019). Bank umum syariah beroperasi sebagai mitra untuk memberikan manfaat bagi nasabah, melakukan pembagian keuntungan secara proposional, dan mengelola dana sesuai prinsip syariah. Nasabah dengan prinsip kehati-hatian memantau kegiatan operasional bank umum syariah dan kontrak yang telah disepakati guna mencapai kemaslahatan.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, menunjukkan beberapa hasil penelitian yang tidak konsisten sehingga memotivasi penulis untuk



melakukan pengujian lebih lanjut untuk mengetahui konsistensi temuan. Maka, informasi yang diperoleh dari penelitian ini nantinya dapat memberikan temuan untuk membantu pengambilan keputusan ekonomi yang lebih baik berdasarkan hukum syariah.

Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan *Islamicity Performance Index* terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2018-2022)**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)?
2. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)?
3. Apakah *Profit Sharing Ratio* berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)?
4. Apakah *Zakat Performance Ratio* berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menguji dan membuktikan adanya pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).
2. Menguji dan membuktikan adanya pengaruh Komite Audit terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).
3. Menguji dan membuktikan adanya pengaruh *Profit Sharing Ratio* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).
4. Menguji dan membuktikan adanya pengaruh *Zakat Performance Ratio* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi, yang dijelaskan sebagai berikut:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Dalam dunia akademisi diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan wawasan dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya tentang pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan *Islamicity Performance Index* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.
2. Penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan informasi atas keterlibatan teori keagenan dalam hubungannya terhadap *Islamic Corporate Governance* dan *Islamicity Performance Index*.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai ide pengembangan kebijakan

bank umum syariah untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sosial dan untuk mengukur sejauh mana pengukuran kinerja keuangan syariah serta pengungkapan program *Islamic Social Reporting* yang telah dilakukan oleh bank umum syariah.

2. Memberikan pengaruh kepada bank umum syariah untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip *Islamic Corporate Governance* dan *Islamicity Performance Index*
3. Memberikan informasi kepada pihak eksternal terkait program *Islamic Social Reporting* yang telah diterapkan oleh bank umum syariah.